



SALINAN

KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
NOMOR : 141/9/IV/2021
TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA RAHMAT PURWANTO SEBAGAI PERANGKAT DESA
LAINNYA DALAM JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM

DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Baki Nomor : 141 / 178/ IV / 2021 tanggal 21 April 2021, Saudara Rahmat Purwanto jabatan Kepala Dusun II dipandang cakap untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Lainnya dalam jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, Desa Siwal, Kecamatan Baki,;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Siwal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 40)
13. Peraturan Desa Siwal Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Siwal (Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 4 Tambahan Lembaran Desa Siwal Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama : Rahmat Purwanto

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Sukoharjo, 12 Juni 1971

Pendidikan : SLTA

Alamat : Dk.Plumbon Rt 03/02 Siwal, Baki, Sukoharjo

Sebagai Perangkat Desa Lainnya dalam Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum, Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Siwal
Pada tanggal 23 April 2021

KEPALA DESA SIWAL,

ttd

WAHYONO

TEMBUSAN: dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala DPMD Kab. Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Camat Baki di Baki;
 5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Siwal Kecamatan Baki di Siwal;
 6. Yang bersangkutan ;
 7. Arsip.
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141/9/IV/2021
Tanggal : 23 April 2021

PENGANGKATAN SAUDARA RAHMAT PURWANTO SEBAGAI PERANGKAT DESA LAINNYA
DESA SIWAL KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
DALAM JABATAN KAUR TATA USAHA DAN UMUM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	AGAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RAHMAT PURWANTO	LAKI- LAKI	ISLAM	SUKOHARJO, 12 JUNI 1971	SLTA	DK.PLUMBON RT 3 RW 2, SIWAL, BAKI, SUKOHARJO	KEPALA DUSUN II	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	-

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO